

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cangara, Hafied. 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi dan Johhny Ibrahim. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marpaung, Leden. 2019. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Royan, Frans M. 2018. *Maximum Distributionship Management*, Jakarta : PT Grasindo.
- Royan, Frans M. 2017. *Distributionship Management Cara Cerdas Mengelola & Memberdayakan Distributor Secara Efektif*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suhartono. 2019. *Handphone Sebagai Media Pembelajaran*, Tangerang: INDOCAMP.
- Sukinto, Yudi Wibowo. 2020. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Makalah

- Andika Prawira Buana, dkk, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)", Jurnal Cendekia Hukum Vol. 6, No. 1, 1 September 2020.
- Ahmad Ade Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan Paraller Import (*Black Market*) di Kota Pekanbaru", JOM Fakultas

Hukum Vol.3, No.1, Februari 2017

Eva Syahfitri Nasution, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*”, Jurnal Mercatoria Vol 8, No. 1, Juni 2017.

Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griandhi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)*”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara, Vol.1, No. 1, Maret 2013.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “*Perlindungan Hukum Non Yudisial oleh Pemerintah*”, Jurnal Yuridika Vol 33, No.1, Januari 2018.

Menra Lianjaya Putra, “*Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone*”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No.1, Maret 2021.

M. Tjoanda, “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 14, Oktober 2010.

Reza Noor Ihsan, “*Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika di Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen*”, Badamai Law Journal Vol.4, No.2, September 2019.

Zainab Ompu Jainah, “*Penegakan Hukum dalam Masyarakat*”, Jurnal of Rural and Development Vol.III, No.2, Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/11/2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*),

dan Komputer Tablet.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 Tentang ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

D. Internet

Agustin Setyo Wardani, <https://m.liputan6.com/amp/4007657/ponsel-nm-rugikan-negara-rp-28-triliun-per-tahun>, diakses pada tanggal 01 oktober 2021, pukul 17.07 WIB)

Dewi Ratna, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 05 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

ReskaNistanto, <https://tekno.kompas.com/read/2020/09/16/14280067/ponsel-bm-diblokir-negara-amankan-rp-28-triliun-per-tahun>, diakses tanggal 03 Oktober 2021, pukul 21.04 WIB.